



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perkara Perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERRY PARDEDE, bertempat tinggal di Raja Paindoan Huta Dolok II 15, Desa Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Chandra Kusuma Pakpahan, S.H, 2. Parluhutan Banjarnahor, S.H, 3. Adven Zetro, S.H, 4. Agusman Silaban, S.H, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Firma Hukum Parade 7 & Cn, yang beralamat di Jl. Kartini No. 6 G Kota Pematang Siantar, Email: errypardede@balige9990@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tiorly Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Rakoetta Sembiring No 93, Sigulanggulang, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

Juniady Hamonangan Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Rakoetta Sembiring No 93, Sigulanggulang, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Mangasi Simonjorang, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum, MANGASI HASINGGAN & PARTNERS beralamat Kantor di Jalan Kemiri, 37 Parluasan-Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, Email: **asidonaga3@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS



Mariani Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Rakoetta Sembiring No 93,
Sigulanggulang, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar,
Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini bermula dari Tergugat III mendatangi Rumah Poltak Gompuler Simangunsong untuk meminjam uang, sebesar **Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah). Uang tersebut untuk keperluan Para Tergugat**, tetapi Poltak Gompuler Simangunsong tidak memiliki uang;
2. Bahwa karena Poltak Gompuler Simangunsong tidak ada memiliki uang, kemudian Tergugat III menemui istri Poltak Gompuler Simangunsong yang bernama Serinani Simanjuntak, datang juga untuk meminjam uang, tetapi Serinani Simanjuntak mengatakan tidak memiliki uang;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat III dan Suaminya bernama Alexander Silalahi, kembali menemui Poltak Gompuler Simangunsong, bermohon agar membantu mencari pinjaman **100.000.000.-(seratus juta rupiah) dengan jaminan** Sertipikat Tanah Nomor 0067 Hak Pakai atas nama Almarhum Tunggul Sinaga (orangtua Tergugat II dan Tergugat III) dengan luas 101,5 M2, yang terletak di Jalan Rakoetta Sembiring No.93 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan membantu mencari pinjaman, Poltak Gompuler Simangunsong menghubungi Penggugat melalui Telephone, bermaksud menawarkan kepada Penggugat **"bahwa ada orang yang mau meminjam uang Rp. 100.000.000.-(seratus juta), dengan jaminan sertifikat Hak pakai"**. Kemudian Penggugat setuju untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat III;
5. Bahwa setelah diketahui surat jaminan Sertipikat Hak Pakai tersebut adalah masih atas nama Orangtua Laki-laki dari Tergugat II dan Tergugat III, yakni Almarhum Tunggul Sinaga, maka pinjaman tersebut disepakati dibuat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat I selaku Istri Almarhum Tunggul Sinaga;
6. Bahwa Tergugat I adalah Orang tua Perempuan dari Tergugat II dan Tergugat III;
7. Bahwa kemudian pada Tanggal 21 Januari 2019, Penggugat memberikan Pinjaman uang secara tertulis kepada Tergugat I, sebesar **Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah)**, kemudian Para Tergugat menyerahkan surat jaminan yakni Sertipikat Tanah Nomor 0067, dengan perjanjian pinjaman tersebut harus di kembalikan pada Tanggal 21 Februari 2019, atau dengan kata lain jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) Bulan;
8. Bahwa pinjaman tersebut disepakati dengan bunga sebesar 10% dari jumlah pinjaman, yakni Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dimana uang pokok pinjaman beserta bunganya harus dikembalikan sekaligus, yakni sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa dalam surat perjanjian disebutkan "apabila dalam jangka waktu 1 bulan, Tergugat I belum melunasi pinjaman, maka Tergugat I akan menyerahkan satu unit rumah dan tanah yang ada di Jalan Rakoetta Sembiring Nomor 93, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar kepada Pengugat", dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Bah Bolon
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Br. Sinaga
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan. Rahkoetta Sembiring
Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Marga Hasibuan
Selanjutnya disebut sebagai objek terperkara;

10. Bahwa uang tersebut kemudian diterima dan dipergunakan oleh Para Tergugat untuk keperluan keluarga;
11. Bahwa dengan adanya perjanjian itu, maka antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal tersebut berlaku Pasal 1338 KUHPerdara;
12. Bahwa dalam perjanjian dinyatakan Tergugat I menyerahkan surat jaminan yakni Sertipikat Tanah Nomor 0067 Hak Pakai atas nama AlmarhumTunggul Sinaga;
13. Bahwa fungsi surat jaminan Sertipikat tersebut secara Yuridis adalah memberikan kepastian hukum dalam pelunasan hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu;
14. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut;
15. Bahwa sejak Perjanjian disepakati pada Tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2023, hutang tersebut belum dibayarkan Para Tergugat;
16. Bahwa sudah berulang kali Penggugat menagih uang tersebut kepada para Tergugat, tetapi Para Tergugat tidak juga mengembalikannya;
17. Bahwa pada Tanggal 30 Agustus 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan SOMASI Pertama kepada para Tergugat, namun para Tergugat tidak juga menyelesaikannya kepada Penggugat;
18. Bahwa pada tanggal 13 September 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukum juga telah menyampaikan SOMASI Kedua kepada para Tergugat, namun para Tergugat juga tidak menyelesaikannya kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian sampai saat ini tidak ada itikad baik dalam mengembalikan uang Penggugat, dan selalu berjanji –janji, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah cidera janji atau Wanprestasi;
20. Bahwa akibat Wanprestasi Para Tergugat, secara nyata telah mengakibatkan kerugian materil dan immaterial sebesar Rp 1.140.000.000 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
21. Bahwa kerugian Materil Penggugat adalah perhitungan Hutang Pokok dan Tunggalan Bunga sejak Bulan Januari 2019 – Mei 2023 atau setara dengan 54 Bulan:
Hutang Pokok : Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
Bunga/keuntungan : Rp 10.000.000 X 54 Bulan = Rp. 540.000.000
Total Pokok + Bunga = Rp. 640.000.000
22. Bahwa kerugian Immaterial Penggugat, selama pengurusan permasalahan ini telah menyita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga mengganggu aktivitas lainnya atau terbengkalainya pekerjaan utama Penggugat. Dalam hal ini, kerugian imaterial itu mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
23. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar dan atau semakin menumpuknya hutang para Tergugat, maka Penggugat mohon kepastian hukum agar Penggugat diberikan hak untuk menjual baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap objek jaminan berupa satu unit rumah yang ada di Jalan Rakoetta Sembiring Nomor 93, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang telah disebutkan sebelumnya;
25. Bahwa karena perbuatan ini termasuk Wanprestasi yang disebabkan Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hingga para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

26. Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata Menyebutkan ; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
27. Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata Menyebutkan : 'Salah satu syarat suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya';
28. Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
29. Bahwa sesuai Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: Biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya";
30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;
31. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);
32. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Pengugat maka

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan Dalil-dalil Gugatan diatas selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap objek jaminan dalam perjanjian berupa 1 bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Nomor 0067 Hak Pakai atas nama Tunggul Sinaga dengan Luas 101,5 M2 yang terletak di Rakoetta Sembiring No.93 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera, dengan ketentuan apa bila hasil penjualan belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian pengugat, maka para tergugat dibebani kewajiban untuk melunasinya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar kerugian Materil dan Immaterial, sebesar Rp 1.140.000.000 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah).

Materil :

Hutang Pokok : Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Bunga/keuntungan : Rp 10.000.000 X 54 Bulan = Rp. 540.000.000

Total **Rp. 640.000.000**

Immaterial :

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

5. Menyatakan Sah dan berharganya sita jaminan terhadap objek berupa Sertifikat Tanah Nomor 0067 Hak Pakai atas nama Tunggul Sinaga dengan Luas 101,5 M2 yang terletak di Rakoetta Sembiring No.93 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota



Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Bah Bolon

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Br. Sinaga

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan. Rahkoetta Sembiring

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Marga Hasibuan

Adalah sah secara hukum menjadi milik Penggugat

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. **SUBSIDEIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat III telah dipanggil dengan sah dan patut menurut Risalah Panggilan yang dilaksanakan secara berturut-turut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pematang Siantar berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Mei 2023, untuk persidangan hari Kamis tanggal 31 Mei 2023, dan Risalah panggilan sidang tanggal 5 Juni 2023 untuk persidangan hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, Relas Panggilan Sidang tanggal 12 Juni 2023, untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan,SH.,M.Kn**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, atas hal tersebut Tergugat I,II menyatakan bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,II memberikan jawaban sebagai berikut :

Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali dalil – dalil kebenarannya diakui secara sah oleh para Tergugat;
2. Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian Pinjam – meminjam antara Tergugat I dengan Penggugat disaksikan Tergugat II dan Tergugat III selaku anak kandung Tergugat I, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019;
3. Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor 0067 Hak Pakai atas nama Suami dari Tergugat I dan Orang Tua Laki – laki Tergugat II dan Tergugat III, yaitu Alm Tunggal Sinaga, yang terletak di Jalan Rakoetta Sembiring, No

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS



93, Kelurahan Sigulang – gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya kepada Penggugat;

4. Bahwa tidak ada niatan maupun keperluan penting, Tergugat I dan Tergugat II untuk meminjam sejumlah uang kepada siapapun, termasuk kepada Penggugat. Akan tetapi, atas pertimbangan membantu keluarga yang membuat Tergugat I dan Tergugat II, akhirnya menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Bahwa perlu diketahui, Tergugat I dan Tergugat II setelah menandatangani Perjanjian Utang Piutang tersebut, Tergugat III bersama suaminya Alexander Silalahi mengantarkan surat perjanjian tersebut bersama sertifikat rumah kepada Poltak Gompuler Simangunsong sebagai penghubung Penggugat. Saat itu Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat, dalam hal penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat III, dan tidak ada menerima serupiah pun pinjaman yang diberikan oleh Penggugat. Bahkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui penyerahan uang Pinjaman tersebut kepada Tergugat III;
6. Bahwa Tergugat III bersama suaminya, Alexander Silalahi lah yang langsung berkomunikasi baik secara tatap muka maupun via telepon selular, kepada Penggugat terkait pinjaman tersebut;
7. Bahwa benar, jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan, yakni pada tanggal 21 Februari 2019;
8. Bahwa kondisi usia Tergugat I pada saat melakukan serta menandatangani Surat Perjanjian tersebut sudah memasuki usia 82 tahun (usia lanjut) dan sesungguhnya tidak memahami isi dari perjanjian pinjam – meminjam tersebut;
9. Bahwa perlu juga disampaikan, berjalannya waktu Tergugat III bersama suaminya berupaya memohon kepada Penggugat untuk



menyelesaikan utang – piutang dengan membayar utang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat, namun saat itu ditolak oleh Penggugat dengan alasan harus melalui izin dari Poltak Gompuler Simangunsong, sebagai penghubung dan harus membayar sisa utang para Tergugat, sehingga upaya penyelesaian gagal dilakukan;

10. Bahwa perlu juga disampaikan Somasi I (Pertama) dan Somasi II (Kedua) yang dilayangkan Penggugat melalui Kuasa Hukum nya kepada Tergugat I, bukan tak indahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hanya saja, Tergugat II harus berdiskusi terlebih dahulu kepada keluarga yakni seluruh anak dari Tergugat I untuk dapat menyelesaikan pinjaman ini;
11. Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat III dan suaminya kepada Tergugat II dan keluarga, telah menyetorkan sejumlah uang secara cicil baik secara tunai dan transfer via mobile banking kepada istri Poltak Gompuler Simangunsong, yaitu Serinani Simanjuntak, yang diketahui sebagai penghubung para Tergugat dan Penggugat;
12. Bahwa, jumlah yang disetorkan oleh Tergugat III dan suaminya kepada Serinani Simanjuntak sebanyak Rp. 80.000.000,- (Depalan Puluh Juta Rupiah). Namun, bukti transfer via mobile banking yang terkumpul sejumlah Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah), lebihnya diserahkan secara tunai;
13. Bahwa Tergugat I tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya. Karena menurut pengakuan Tergugat III bersama Suami nya kepada Tergugat I dan Tergugat II, pinjaman aquo telah dicicil kepada istri Poltak Gompuler Simangunsong, yaitu Serinani Simanjuntak yang posisinya sebagai penghubung;
14. Bahwa kerugian yang dimaksud Penggugat, baik itu kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Bunga/Keuntungan : $Rp. 10.000.000 \times 54 \text{ bulan} = Rp.540.000.000,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Empat Puluh Juta) tidak beralasan dan terkesan tidak masuk akal;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tetap akan kembali mendiskusikan pengembalian pinjaman Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut kepada keluarga besar dan berjanji akan mengembalikan utang pokok tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat tidak Wanprestasi;
3. Mengabulkan permohonan para Tergugat akan mengembalikan utang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I,II telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Surat Perjanjian antara Tiorli Tampubolon dengan Ferry Pardede tertanggal 21 Februari 2019, diberi tanda P1;
2. Fotocopi Sertifikat Hak Pakai No.0067 An.Tunggul Sinaga, diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopi Somasi/Peringatan I Nomor: 07/Somasi/LBH-P/XII/2022, tertanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-3;

4. Fotocopi Somasi/Peringatan II Nomor: 12/LBH/IX/2022, tertanggal 13 September 2022, diberi tanda P-4;

5. Fotocopi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Dugaan tindak pidana penipuan di Polres Pematang Siantar, tertanggal 24 Oktober 2022;

6. Fotocopi perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/967/X/2022/Reskrim, tertanggal 29 Oktober 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Poltak Gompuler Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dalam permasalahan Penggugat adalah Tergugat-I, II dan III meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat-I, II dan III ada punya hutang kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat-I, II dan III datang kerumah Saksi untuk meminjam uang dan Saksi mengatakan uang Saksi tidak ada tapi ada orang yang punya uang yang mau memberi pinjaman kemudian pertengahan bulan datang lagi kerumah Saksi dan Saksi mengatakan uang Saksi tidak ada kemudian ke-3 kali



datang lagi Tergugat-I,II dan III kerumah Saksi untuk meminjam uang dan Saksi katakan ada mitra Saksi yang mau meminjamkan uang selanjutnya Tergugat-I, II dan III mengatakan adanya agunannya sertifikat dan bunganya kami bayar 10 % (sepuluh persen);

- Bahwa yang memberikan uang yang Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat-I, II dan III adalah Saksi tapi terlebih dahulu Saksi jemput uangnya dari Penggugat di Balige;
- Bahwa Saksi jemput uang tersebut dari Penggugat pada tanggal, 20 Februari 2019 kemudian pada tanggal, 21 Februari 2019 Saksi berikan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Mariani Sinaga (Tergugat-III) di rumah Saksi dengan bunga 10 % dan agunan rumah makan milik Tergugat-I di Jalan Rakuta Sembiring Lorong IV Kota Pematangsiantar;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian adalah Tergugat I dan Penggugat dengan Saksi Juniady Sinaga (Tergugat II dan Alexander Silalahi (Suami Tergugat III), tetapi penandatanganan tidak bersamaan,Tergugat I dan Juniady Sinaga serta Alexander Silalahi yang menandatangani lebih dulu,lalu Saksi membawa perjanjian tersebut ke Balige dan di Balige Penggugat menuliskan identitas Penggugat dan menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat komisi dari para pihak;
- Bahwa Penggugat bukan Rentenir;
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah Tergugat III Mariani Sinaga;
- Bahwa Tergugat III (Mariani Sinaga) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah mencicil hutangnya karena pada bulan pertama Saksi datang menagih kepada para Tergugat katanya sabarlah dulu ito dan sampai sekarang tidak pernah para Tergugat membayar hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Tergugat pernah mencicil hutangnya kepada Peggugat dan terhadap bukti surat bertanda T-1 tersebut saksi tidak pernah meliha surat tersebut;
- Bahwa Tergugat III memiliki hutang kepada isteri Saksi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang hadir dirumah Saksi pada saat penerimaan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada saat itu adalah Tergugat I dan Tergugat III dan Alexander Silalahi yaitu suami Tergugat III;
- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Mariani Sinaga (Tergugat III) Saksi tidak ada memberitahukan kepada siapa para Tergugat mencicilnya karena Saksi beranggapan para Tergugat sudah mengetahuinya;
- Bahwa permasalahan ini pernah dilaporkan ke Kantor Polisi dan yang dilaporkan adalah Tergugat I, II dan Tergugat III dan Alexander Silalahi (suami Tergugat III);
- Bahwa pada saat uang diserahkan kepada Tergugat III tidak ada keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa dalam perjanjian , hutang tidak ada cicilan dan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak pernah ada niat baik Tergugat I, II dan Tergugat III setelah hutang menunggak;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Polisi Peggugat mau kembali uangnya yang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tapi kata Tergugat I,II dan Tergugat III jangka waktunya 1 (satu) bulan tapi setelah ditunggu tidak dibayar juga;
- Bahwa Saksi mengetahui umur Tergugat I sudah berumur 80 tahun tapi pada tahun 2019 masih bisa diajak komunikasi kalau sekarang memang sudah pikun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 20 Agustus 2020 para Tergugat datang untuk membayar hutang pokok ;

2.Saksi Serinani Simanjuntak,dibawah janji pada pokoknya menerangkan

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan Penggugat dan para Tergugat bahwa Tergugat-I,II dan III meminjam uang kepada suami Saksi kemudian suami Saksi meminjam kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Suami Tergugat III (Alexander Silalahi) pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tapi pembayarannya lewat suami Saksi;
- Bahwa Alexander Silalahi meminjam uang kepada Saksi kejadiannya sudah lama dan sudah lunas ;
- Bahwa suami Tergugat III (Alexander Silalahi) pernah mengirim uang ke rekening Saksi tapi jumlahnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Mariani boru Sinaga tidak pernah mentrasfer uang kepada Saksi;
- Bahwa Rekening Saksi ada di BRI;
- Bahwa Saksi mengetahui jaminan uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah sertifikat Rumah yang ada di Jalan Rakuta Sembiring dekat lampu merah;
- Bahwa Saksi memberi pinjaman kepada Alexander Silalahi tanpa bunga ;
- Bahwa yang hadir dirumah Saksi pada saat penerimaan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada saat itu adalah Tergugat I,II dan Alexander Silalahi (suami Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Tergugat pernah mencuil

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada Peggugat dan terhadap bukti surat bertanda T-1

Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;

- Bahwa uang tersebut dipinjam oleh Tergugat I,II dan Tergugat III kepada Peggugat kata Tergugat I,II dan Tergugat III untuk menambah modal usaha dan mengurus perpindahan Tergugat II dari Samosir;
- Bahwa pada saat uang diserahkan kepada Tergugat III Tergugat I dan II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dalam perjanjian tidak ada dicicilan hutang melainkan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada niat baik Tergugat I,II dan Tergugat III setelah hutang tersebut menunggak;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Polisi Peggugat mau kembali uangnya yang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tapi kata Tergugat I,II dan Tergugat III jangka waktunya 1 (satu) bulan tapi setelah ditunggu tidak dibayar juga;
- Bahwa Saksi mengetahui umur Tergugat I sudah berumur 80 tahun tapi pada tahun 2019 masih bisa diajak komunikasi kalau sekarang memang sudah pikun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 20 Agustus 2020 para Tergugat datang untuk membayar hutang pokok;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Foto Copy Foto cuplikan layar (screenshot) transfer via mobil banking kerening Serinani Simanjuntak diberi tand Bukti T.1;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui E-Court pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berta acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I melalui Poltak Gompuler Simangunsong sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2019 yang diterima oleh Para Tergugat dengan menyerahkan surat jaminan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 0067 atas nama Tunggul Sinaga yang terletak di Jalan Rakoetta Sembiring Nomor 93 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, dan dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati bahwa pinjaman akan dilunasi dengan jangka waktu 1 bulan pada tanggal 21 Februari 2019 dan disepakati dengan bunga 10 % dari jumlah pinjaman, yakni Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana pokok pinjaman beserta bunganya harus dikembalikan sekaligus sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi sejak perjanjian disepakati sampai dengan Bulan Mei 2023 hutang tersebut belum dibayarkan para Tergugat, dan Penggugat sudah berulang kali menagih uang tersebut kepada para Tergugat dan telah dilakukan somasi dua kali kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pinjamannya kepada Penggugat tetapi para Tergugat tidak juga mengembalikannya, akibat tidak ada itikad baik dalam mengembalikan uang Penggugat dan selalu berjanji-janji sehingga



perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah cidera janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I,II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I,II apabila terdapat kebenaran dalam dalil-dalil Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah menandatangani Perjanjian Utang Piutang tersebut, Tergugat III bersama suaminya Alexander Silalahi mengantarkan surat perjanjian tersebut bersama sertifikat rumah kepada Poltak Gompuler Simangunsong sebagai penghubung Penggugat. Saat itu Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat, dalam hal penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat III, dan tidak ada menerima serupiah pun pinjaman yang diberikan oleh Penggugat. Bahkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui penyerahan uang Pinjaman tersebut kepada Tergugat III dan berjalannya waktu Tergugat III bersama suaminya berupaya memohon kepada Penggugat untuk menyelesaikan utang – piutang dengan membayar utang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat, namun saat itu ditolak oleh Penggugat dengan alasan harus melalui izin dari Poltak Gompuler Simangunsong, sebagai penghubung dan harus membayar sisa utang para Tergugat, sehingga upaya penyelesaian gagal dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian pinjaman antara dengan Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
2. Bahwa jaminan atas pinjaman hutang Tergugat I kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 0067 atas nama Tunggul Sinaga, yang terletak di Jalan Rakoetta Sembiring, No 93, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan serta kesimpulan dari para pihak, Pengadilan dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah: apakah benar para Tergugat mempunyai hutang yang belum dilunasi kepada Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Tergugat I,II ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Poltak Gompuler Simangunsong dan 2. Serinani Simanjuntak, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 dan para Tergugat tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa para Tergugat melalui Poltak Gompuler Simangunsong telah melakukan pinjaman pada tanggal 21 Februari 2019 kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan harus dilunasi dengan bunga 10 % atau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan besar pengembalian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0067 atas nama Tunggul Sinaga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa para Tergugat mengakui hutang pokoknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan oleh Tergugat III dan suaminya kepada Serinina Simanjuntak sebanyak Rp. 80.000.000,- (Depalan Puluh Juta Rupiah). Namun, bukti transfer via mobile banking yang terkumpul sejumlah Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah), lebihnya diserahkan secara tunai, karena pinjaman aquo telah dicicil kepada istri Poltak Gompuler Simangunsong, yaitu Serinani Simanjuntak yang posisinya sebagai penghubung dan kerugian yang dimaksud Penggugat, baik itu kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Bunga/Keuntungan : $\text{Rp } 10.000.000 \times 54 \text{ bulan} = \text{Rp.540.000.000,-}$ (Lima Ratus Empat Puluh Juta) tidak beralasan dan terkesan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I,II tersebut Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya dalil-dalil yang disampaikan sama seperti pada pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat ,Tergugat I,II mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 jika dihubungkan dengan dalil Penggugat di atas tersebut,dimana setelah Majelis Hakim mencermati surat perjanjian tersebut antar Ferry Pardede dan Tiorli Tampubolon pada tanggal 21 Februari 2019 telah mengadakan perjanjian Kesepakatan tentang pinjam meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (sertaus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik 0067,atas nama Tunggul Sinaga, oleh pihak kedua pelunasan uang pinjaman tersebut dikenakan biaya 10 % per bulan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang tersebut belum dilunasi oleh pihak kedua kepada pihak pertama maka pihak kedua menyerahkan satu unit rumah yang ada di Jalan Rakoetta Sembiring kepada pihak pertama sebagai pengganti/pelunasan pinjaman uang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 0067, atas nama Tunggul Sinaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Poltak Gompuler Simangunsong menerangkan:

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi mengetahui dalam permasalahan Penggugat adalah Tergugat I,II dan III meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I,II dan III ada punya hutang kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat-I,II dan III datang kerumah Saksi untuk meminjam uang dan Saksi mengatakan uang Saksi tidak ada tapi ada orang yang punya uang yang mau memberi pinjaman kemudian pertengahan bulan datang lagi kerumah Saksi dan Saksi mengatakan uang Saksi tidak ada kemudian ke-3 kali datang lagi Tergugat-I,II dan III kerumah Saksi untuk meminjam uang dan Saksi katakan ada mitra Saksi yang mau meminjamkan uang selanjutnya Tergugat I, II dan III mengatakan adanya agunannya sertifikat dan bunganya kami bayar 10 % (sepuluh persen),Bahwa yang memberikan uang yang Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat-I, II dan III adalah Saksi tapi terlebih dahulu Saksi jemput uangnya dari Penggugat di Balige,Bahwa Saksi jemput uang tersebut dari Penggugat pada tanggal, 20 Februari 2019 kemudian pada tanggal, 21 Februari 2019 Saksi berikan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Mariani Sinaga (Tergugat-III) dirumah Saksi dengan bunga 10 % dan agunan rumah makan milik Tergugat-I di Jalan Rakuta Sembiring Lorong IV Kota Pematangsiantar, Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian adalah Tergugat I dan Penggugat dengan Saksi Juniady Sinaga (Tergugat II dan Alexander Silalahi (Suami Tergugat III), tetapi penandatanganan tidak bersamaan,Tergugat I dan Juniady Sinaga serta Alexander Silalahi yang menandatangani lebih dulu,lalu Saksi membawa perjanjian tersebut ke Balige dan di Balige Penggugat menuliskan identitas Penggugat dan menandatangani perjanjian tersebut,Bahwa Saksi tidak mendapat komisi dari para pihak,Bahwa Penggugat bukan Rentenir,Bahwa yang membuat perjanjian adalah Tergugat III Mariani Sinaga,Bahwa Tergugat III (Mariani Sinaga) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya 2 (dua) tahun yang lalu,Bahwa para Tergugat tidak pernah mencicil hutangnya karena pada bulan pertama Saksi datang menagih kepada para Tergugat katanya sabarlah dulu ito dan sampai



sekarang tidak pernah para Tergugat membayar hutangnya, Bahwa Saksi tidak mengetahui para Tergugat pernah mencicil hutangnya kepada Peggugat dan terhadap bukti surat bertanda T-1 tersebut saksi tidak pernah meliha surat tersebut, Bahwa Tergugat III memiliki hutang kepada isteri Saksi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Bahwa yang hadir dirumah Saksi pada saat penerimaan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada saat itu adalah Tergugat I dan Tergugat III dan Alexander Silalahi yaitu suami Tergugat III, Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Mariani Sinaga (Tergugat III) Saksi tidak ada memberitahukan kepada siapa para Tergugat mencicilnya karena Saksi beranggapan para Tergugat sudah mengetahuinya, Bahwa permasalahan ini pernah dilaporkan ke Kantor Polisi dan yang dilaporkan adalah Tergugat I, II dan Tergugat III dan Alexander Silalahi (suami Tergugat III), Bahwa pada saat uang diserahkan kepada Tergugat III tidak ada keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II, Bahwa dalam perjanjian, hutang tidak ada cicilan dan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Bahwa tidak pernah ada niat baik Tergugat I, II dan Tergugat III setelah hutang menunggak, Bahwa pada saat mediasi di Kantor Polisi Peggugat mau kembali uangnya yang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tapi kata Tergugat I, II dan Tergugat III jangka waktunya 1 (satu) bulan tapi setelah ditunggu tidak dibayar juga, Bahwa Saksi mengetahui umur Tergugat I sudah berumur 80 tahun tapi pada tahun 2019 masih bisa diajak komunikasi kalau sekarang memang sudah pikun, Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 20 Agustus 2020 para Tergugat datang untuk membayar hutang pokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Serinani Simanjuntak menerangkan: Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan Peggugat dan para Tergugat bahwa Tergugat-I, II dan III meminjam uang kepada suami Saksi kemudian suami Saksi meminjam kepada Peggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), Bahwa Suami Tergugat III (Alexander Silalahi) pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tapi pembayarannya lewat suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Bahwa Alexander Silalahi meminjam uang kepada Saksi kejadiannya sudah lama dan sudah lunas, Bahwa suami Tergugat III (Alexander Silalahi) pernah mengirim uang ke rekening Saksi tapi jumlahnya Saksi tidak tau, Bahwa Mariani boru Sinaga tidak pernah mentrasfer uang kepada Saksi, Bahwa Rekening Saksi ada di BRI, Bahwa Saksi mengetahui jaminan uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah sertifikat Rumah yang ada di Jalan Rakuta Sembiring dekat lampu merah, Bahwa Saksi memberi pinjaman kepada Alexander Silalahi tanpa bunga, Bahwa yang hadir dirumah Saksi pada saat penerimaan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada saat itu adalah Tergugat I, II dan Alexander Silalahi (suami Tergugat III), Bahwa Saksi tidak mengetahui para Tergugat pernah mencicil hutangnya kepada Peggugat dan terhadap bukti surat bertanda T-1 Saksi tidak pernah melihat surat tersebut, Bahwa uang tersebut dipinjam oleh Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat kata Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menambah modal usaha dan mengurus perpindahan Tergugat II dari Samosir, Bahwa pada saat uang diserahkan kepada Tergugat III Tergugat I dan II tidak ada yang keberatan, Bahwa dalam perjanjian tidak ada dicicilan hutang melainkan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Bahwa tidak ada niat baik Tergugat I, II dan Tergugat III setelah hutang tersebut menunggak, Bahwa pada saat mediasi di Kantor Polisi Penggugat mau kembali uangnnya yang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tapi kata Tergugat I, II dan Tergugat III jangka waktunya 1 (satu) bulan tapi setelah ditunggu tidak dibayar juga, Bahwa Saksi mengetahui umur Tergugat I sudah berumur 80 tahun tapi pada tahun 2019 masih bisa diajak komunikasi kalau sekarang memang sudah pikun, Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 20 Agustus 2020 para Tergugat datang untuk membayar hutang pokok;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 ,P-4 dan P-5 dan P-6 berupa Somasi dan laporan pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat akibat tidak dibayarkannya uang pinjaman

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban para Tergugat jika dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman uang kepada Penggugat melalui Saksi Poltak Gompoler Simangunsong sebesar Rp.100.000.000,- (sertaus juta rupiah) dan sebagai jaminan hutang telah diserahkan para Tergugat sertifikat Hak Pakai Nomor 0067 atas nama Tunggul Sinaga yang terletak di Jalan Rakoetta Sembiring Nomor 93 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat I,II yaitu bukti surat T-1 Foto Copy dari Foto Copy Foto cuplikan layar (screenshot) transfer via mobil banking, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Mariani Sinaga (Tergugat III), Holpu Alexander H.S ada melakukan transfer kepada rekening Saksi Serinani Simanjuntak yang merupakan istri dari Saksi Poltak Gompoler Simangunsong, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat bertanda T-1 tersebut telah jelas menyebutkan bunga utang yang dimaksud adalah bunga atas pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P-1 surat perjanjian tersebut, dikarenakan Saksi Poltak Gompoler Simangunsong merupakan penghubung yang meminjamkan uang Penggugat kepada para Tergugat, adapun utang dari Alexander suami dari Tergugat III kepada Saksi Serinani Simanjuntak telah lunas dan tidak dikenakan bunga pinjaman, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Serinani Simanjuntak;

Menimbang bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPdata adapun sikap yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dengan perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui di persidangan mengenai adanya Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 21 Februari 2019 antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua, dimana surat perjanjian tersebut telah pula ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga menurut Majelis Hakim surat perjanjian tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat I,II bahwa berjalannya waktu Tergugat III bersama suaminya berupaya memohon kepada Penggugat untuk menyelesaikan utang – piutang dengan membayar utang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Pengggugat, namun saat itu ditolak oleh Penggugat dengan alasan harus melalui izin dari Poltak Gompuler Simangunsong, sebagai penghubung dan harus membayar sisa utang para Tergugat, sehingga upaya penyelesaian gagal dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat mengakui adanya hutang para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupaih),

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata menetapkan alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti Saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bahwa yang dimaksud dengan pengakuan (bekentenis confession) sebagaimana dalam Pasal 1923 KUHPdata telah mengatur pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti yaitu pertama pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara, kedua pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan, ketiga keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa jika melihat dari Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 21 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan fakta persidangan bahwa para Tergugat hanya membayarkan bunga pinjaman sedangkan hutang pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dibayarkan para Tergugat, oleh karena para Tergugat tidak pernah membayarkan kewajibannya berupa hutang pokok kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap atau perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah menyebutkan kerugian yang dimaksud Penggugat, baik itu kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Bunga/Keuntungan : $Rp\ 10.000.000 \times 54 \text{ bulan} = Rp.540.000.000,-$ (Lima Ratus Empat Puluh Juta) oleh Tergugat I,II telah membantah dalam dalil jawabannya karena tidak beralasan dan terkesan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan bantahan dalam dalil jawaban Tergugat I,II akan besarnya nilai kerugian Materil Penggugat yang bersumber dari hutang Pokok sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Bunga/keuntungan : $Rp.10.000.000 \times 54 \text{ bulan}$ maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”;

Menimbang bahwa sebelumnya telah dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), adapun hutang pokok yang belum dibayarkan para Tergugat adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana mengenai Bunga/keuntungan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan yang diminta Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya bunga pinjaman Bank yang berlaku di Indonesia ditentukan oleh Bank Indonesia dimana bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat dengan keuntungan dibagi hasil kepada nasabah dan sah menurut hukum sedangkan bunga pinjaman yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat I adalah menggandakan untuk pribadi atau riba, oleh karenanya bunga pinjaman yang ditentukan Penggugat sangatlah tidak berkeadilan jika dibebaskan membayar hutang pokok dan bunga 10 % sehingga berdasarkan asas kepatutan dan keadilan tersebut sehingga Majelis Hakim akan mengabulkan sejumlah hutang pokok para Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sepanjang berbunyi “menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada Penggugat uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat agar Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa jika melihat dari Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 21 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I ada perjanjian pinjaman uang dan fakta persidangan bahwa para Tergugat hanya membayarkan bunga pinjaman sedangkan hutang pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dibayarkan para Tergugat, oleh karena para Tergugat tidak pernah membayarkan kewajibannya berupa hutang pokok kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat sikap atau perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap objek jaminan dalam perjanjian berupa 1 bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Nomor 0067 Hak Pakai atas nama Tunggul Sinaga dengan Luas 101,5 M2 yang terletak di Rakoetta Sembiring No.93 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera, dengan ketentuan apa bila hasil penjualan belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian pengugat, maka para tergugat dibebani kewajiban untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah Kantor Pejabat Lelang yang berwenang atas pelaksanaan lelang, dimana lelang dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat agar Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar kerugian Materil dan Immaterial, sebesar Rp 1.140.000.000 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Materil :

Hutang Pokok : Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunga/keuntungan : Rp 10.000.000 X 54 Bulan = Rp. 540.000.000

Total **Rp. 640.000.000**

Immateril :

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut bahwa kerugian materiil yang diwajibkan kepada para Tergugat untuk dibayar kepada Tergugat adalah hutang pokok sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan atas bunga pinjaman yang diperjanjikan termasuk riba maka terhadap petitum angka 4 (empat) hanya menghukum para Tergugat membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengenai kerugian Immateriil oleh Penggugat tidak dapat merinci dan membuktikan kerugian Immateriil dimaksud, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan sepanjang hanya menghukum para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada Penggugat uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat Menyatakan Sah dan berharganya sita jaminan terhadap objek berupa Sertifikat Tanah Nomor 0067 Hak Pakai atas nama Tunggul Sinaga dengan Luas 101,5 M2 yang terletak di Rakoetta Sembiring No.93 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Bah Bolon

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Br. Sinaga

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan. Rahkoetta Sembiring

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Marga Hasibuan

Adalah sah secara hukum menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap objek jaminan hutang para Tergugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat tidak berwenang untuk melakukan lelang atas objek jaminan hutang para Tergugat tersebut dan dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada menyatakan bahwa objek jaminan adalah menjadi milik Penggugat, dengan demikian petitum angka 5 (lima) tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, oleh karena perkara a quo adalah wanprestasi dan hukuman pokok adalah pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) agar Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak ada ditemukan keadaan-keadaan khusus untuk dikabulkannya putusan serta merta yaitu jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit, sebagaimana berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, petitum angka 7 (tujuh) ini sangat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg yang menyebutkan bahwa “barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karenanya menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1324 KUHPdata, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang pokok sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Jonny Sidabutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Rincina Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp70.000,-
2. PNBP gugatan	Rp30.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp1.260.000,-
4. PNBP panggilan	Rp40.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp1.420.000,-
	(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan NoMOR 53/Pdt.G/2023/PN PMS